#

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Secara substantif, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023 dan penetapan kinerja perubahan tahun 2019. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019-2023 serta Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2023. Hal tersebut merupakan wujud dari keinginan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 disusun berdasarkan masukan dari seluruh bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.

Kotamobagu, Februari 2020

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU

**Ir. Hi. SANDE DODO, MT**

Pembina Utama Madya

NIP. 19620306 199403 1 007

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 1](#_Toc508953184)

[DAFTAR ISI 3](#_Toc508953185)

[BAB I 4](#_Toc508953186)

[PENDAHULUAN 4](#_Toc508953187)

[1.1.Gambaran Umum SKPD 4](#_Toc508953188)

[1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi 4](#_Toc508953189)

[1.1.2.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu 4](#_Toc508953190)

[1.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu 17](#_Toc508953191)

[Kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17](#_Toc508953192)

[1.3. Perumusan Isu-Isu Strategis 19](#_Toc508953193)

[1.4. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Tantangan 19](#_Toc508953194)

[BAB II 24](#_Toc508953195)

[PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 24](#_Toc508953196)

[2.1 Perencanaan Strategis 24](#_Toc508953197)

[2.1.2. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26](#_Toc508953198)

[2.1.3. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26](#_Toc508953199)

[2.1.4. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotamobagu 27](#_Toc508953200)

[BAB III 31](#_Toc508953201)

[AKUNTABILITAS KINERJA 31](#_Toc508953202)

[3.1.1 Pencapaian Sasaran Kinerja 1 Tahun 2019 32](#_Toc508953203)

[3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 32](#_Toc508953204)

[3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 32](#_Toc508953205)

[3.1.4. Analisis Pencapaian Sasaran Tahun 2019 32](#_Toc508953206)

[3.1.5. Realisasi Anggaran. 34](#_Toc508953207)

[3.1.6. Pencapaian Sasaran Kinerja 2 Tahun 2019 39](#_Toc508953208)

[3.1.7. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 39](#_Toc508953209)

[3.1.8. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 40](#_Toc508953210)

[3.1.9. Analisis Pencapaian Sasaran Tahun 2019 40](#_Toc508953211)

[3.1.10. Realisasi Anggaran. 41](#_Toc508953212)

[BAB IV 42](#_Toc508953213)

[PENUTUP 45](#_Toc508953214)

**BAB I**

# PENDAHULUAN

## 1.1.Gambaran Umum SKPD

### 1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu. Sedangkan uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu diatur melalui Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu merupakan unsur pelaksanaan teknis pemerintah daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin Kepala Dinas.

### 1.1.2.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

**Tugas Pokok Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu**

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu mempunyai tugas kewenangan otonomi daerah Kota Kotamobagu dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi dari tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota.

**Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu**

 Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu mempunyai fungsi :

* 1. Melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu :
	2. Memberikan perizinan dan pelaksanan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
	3. Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

**Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi**

**Kepala Dinas**

 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

* 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
	2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
	3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
	4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
	5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
	6. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
	7. Pelaksaanaan administrasi di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
	8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

**Sekretaris**

 Sekretaris mempunyai tugas menyelengarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan rneliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

* 1. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
	2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
	3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
	4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
	5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
	6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
	7. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
	8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

**Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian**

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum keuangan dan kepegawaian;
2. Melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran bersama dengan sub bagian program dan pelaporan;
3. Menyiapkan data/informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA dan RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA dan DPA-P) bersama-sama dengan sub bagian program dan pelaporan;
4. Menyusun realisasi anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
5. Menyusun dan mengoordinasikan rumusan rencana anggaran dan belanja;
6. Menyiapkan data/informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan;
7. Menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan;
8. Melaksanakan pengadmininstrasian keuangan, pengadministrasian barang milik daerah, administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
9. Mengelola anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi atas administrasi keuangan;
11. Menyiapkan dan melaksanakan sistem akuntansi keuangan dan aset;
12. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, kehumasan, protokoler, naskah dinas, barang milik daerah dan kepegawaian;
13. Menata dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
14. Mengelola urusan kepegawaian dengan melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
15. Menata administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi umum dan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
16. Mengelola dan melaksanankan dan mengawasi rumah tangga dan;
17. Mengelola dan memelihara barang inventaris/asset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

**Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

* 1. Menyiapakan bahan/data penyusunan program kegiatan dinas;
	2. Mengoordinasikan penyusunan program kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
	3. Menyiapkan data/informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA dan RKA-P) bersama-sama dengan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian;
	4. Menyiiapkan data/informasi untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
	5. Mengoordinasikan dan menyusun rencana annggaran/keuangan dan belanja bersama dengan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian; dan
	6. Mengoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran.

**Kepala Bidang Penataan Ruang**

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang tata ruang;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaturan penataan ruang;
3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
4. Penyiapan bahan perumusan dann pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
5. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
6. Pengelolaan teknis atas rencana peletakann *(site plan)* dan rencana khusus pusat kota, daerah pertokoan, daerah perdagangan, pusat lingkungan, daerah industry dan bangunan-bangunan lainnya yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan kota;
7. Pengelolaan teknis rencana kapling dari tiap penggunaan tanah dan garis besar bentuk bangunan termasuk rencana jalan, roil, saluran air terbuka, saluran air terbuka, saluran air hujan, jalur hijau, dan garis sempadan bangunan;
8. Penyusunan rencana dan program dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dan analisa data serta studi dalam hubungannya dengan perencanaan penataan dan pengembangan kota;
9. Penyusunan peraturan daerah mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah kota;
10. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
11. Pelaksanaan sosialisasi terkait urusan penataan ruang;
12. Penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
13. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
14. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
15. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang kawasan strategis kota;
16. Pemgawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota; dan
17. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

**Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang**

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas:

1. Menyusun rencara kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun serta menganalisa data/informasi bidang tata ruang untuuk kepentingan penyediaan bahna-bahan bagi pengawasan, pengendalian dan penertiban;
3. Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
4. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan penataan ruang;
5. Menyusun dan menetapkan ketentuan arahan peraturan zonasi;
6. Menyusun dan menetapkan perangkat insentif dan disinsentif;
7. Melaksanakan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
8. Menyusun dan menetapkan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang serta melaksanakan pemberian izin pemanfaatan ruang;
9. Menyusun dan menetapkan sanksi administrative, serta pemberian sanksi administrative dalam penataan ruang;
10. Melakukan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
11. Mengevaluasi dan melaporkan urusan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
12. Koordinasi dan pembinaan PPNS penataan ruang;

**Kepala Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang**

Kepala Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengumpulkan data dan informasi untuk bahan perencanaan tata ruang;
3. Menyiapkan bahann penyusunan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang;
4. Melaksanakan perencanaan penataan ruang;
5. Meneliti secara detail perencanaan tata ruang;
6. Melakukan penelitian bagi rencana pengembangan fisik kota;
7. Melaksanakan penelitian atas daerah-daerah yang perlu direncanakan dan atau direncanakan kembali secara detail;
8. Melaksanakan studi tentang perencanaan dan pengembangan kota serta mengarahkan dan mengembangkan analisa sebagai dasar perencanaan;
9. Melaksanakan penelitian terhadap perkembangan penduduk dan penyebarannya dalam hubungannya dengan penataan kota;
10. Mengoordinasikan urusan pemanfaatan ruang dengan unit/instansi terkait;
11. Melaksanakan penelitian segi kehidupan masyarakat yang erat hubungannya dengan perencanaan kota dan penelitian masalah-masalah lalu lintas kota;
12. Membuat patok *benchmark* ketinggian pail banjir pada lokasi pembangunan;
13. Menyiapkan bahan pengelolaan pemanfaatan rumah kost, rumah pondokan, rumah panti dan rumah sewa lainnya;
14. Membuat patok batas rencana rekreasi dan rencana lain sehubungan dengan rencana tata ruang kota;
15. Menerima, memeriksa, dan mengkaji permohonan ijin mendirikan bangunan oleh masyarakat/instansi;
16. Memberikan rekomendasi tentang layak tidaknya IMB diterbitkan;
17. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan registrasi pengukuran dan pengelolaan perijinan;
18. Memberikan petunjuk teknis tentang patok-patok garis sempadan *(Rooilyn)* yang ditetapkan dalam gambar situasi sebagaimana terlampir dalam laporan ijin mendirikan bangunan; dan
19. Melaporkan hasil tugas.

**Kepala Bidang Bina Marga**

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan serta peralatan dan laboratorium;
3. Penyusunan rencana teknis bidang jalan dan jembatan serta peralatan dan laboratorium;
4. Perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, laboratorium/pengujian;
5. Pengaturan dan bimbingan teknis atas perencanaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
6. Pengaturan dan bimbingan teknis atas pengelolaan peralatan peralatan dan laboratorium;
7. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta desiminasi bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
8. Koordinasi perograman dan perencanaan teknik jalan, konektifitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
9. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dann jembatan serta penerangan jalan umum;
10. Evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**Kepala Seksi Perencanaan, Leger dan Evaluasi Jalan Jembatan**

Kepala Seksi Perencanaan, Leger dan Evaluasi Jalan Jembatan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan kebijakan teknis bidang perencanaan dan evaluasi;
3. Menyiapkan data dan informasi untuk bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
4. Koordinasi konektifitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
5. Melaksanakan pengujian mutu konstruksi dan evaluasi hasil pengujian bersama-sama dengan seksi peralatan dan laboratorium;
6. Melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
7. Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
8. Menyiapkan rencana dan program kegiatan dalam rangka pengumpulan data leger jalan dan jembatan;
9. Mengolah data leger jalan dan jembatan sebagai bahan pemuktahiran data;
10. Melaksakan sistem manajemen jalan dan jembatan;
11. Menyiapkan bahan rekomendasi perencanaan teknis jalan dann jembatan;
12. Mengelola data jalan dan jembatan; dan
13. Mengadakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan.

**Kepala Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Jembatan**

Kepala Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Jembatan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebiijakan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
3. Melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
4. Memberikan bantuan teknis pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
5. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
6. Mengawasi teknik pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
7. Menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan;
8. Menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, preservasi;
9. Menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
10. Memelihara jalan dan jembatan;
11. Mengevaluasi dan menetapkan audit keselamatan jalan dan jembatan;
12. Mengevaluasi dan menetapkan bahan pengelolaan dan pemantauan;
13. Mengevaluasi dan menetapkan peralatan dan bahan jalan;
14. Mengamankan bagian-bagian jalan dan jembatan; dan
15. Menguji peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan program kegiatan;
17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang berkaitan dengan tugas;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;

**Kepala Seksi Peralatan dan Laboratorium**

Kepala Seksi Peralatan dan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan kebijakan teknis bidang peralatan, laboratorium, perbekalan dan perbengkelan serta operasional;
3. Menyiapkan peralatan dengan perbekalan untuk menunjang program kegiatan dinas;
4. Menyimpan dan memelihara peralatan perbekalan;
5. Menyiapkan suku cadang untuk mendukung peralatan dan perbengkelan;
6. Mengeluarkan peralatan dan instrumen perbengkelan;
7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang peralatan, perbengkelan dan laboratorium;
8. Mengawasi pengoperasian peralatan dan perbengkelan;
9. Memelihara sarana dan prasarana peralatan laboratorium;
10. Melakukan penelitian terhadap mutu bahan-bahan yang berkaitan dengan pekerjaan teknis;
11. Menyiapkan tenaga ahli di bidang laboratorium melalui pendidikan dan pelatihan;
12. Menyiapkan perjanjian/kontrak kerja dengan pihak pengguna jasa;
13. Melakukan kerjasama dalam hal sewa-menyewa peralatan yang ada berdasarkan perjanjian kontrak kerja;
14. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi dan kemitraan; dan
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

**Kepala Bidang Sumber Daya Air**

Kepala Bidang Sumber Daya Air  mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan SDA dan rencana pengelolaan SDA’
3. Penyusunan pola pengelolaan SDA dan rencana pengelolaan SDA;
4. Penyusunan program pengelolaan SDA dan rencana kegiatan pengelolaan SDA;
5. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan SDA dan rencana pengelolaan SDA;
6. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang SDA;
7. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan perawatan bidang SDA;
8. Pelaksanaan studi potensi dan dampak pengelolaan SDA, pemetaan dan perencanaan teknis untuk pengembangan SDA;
9. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, konversi SDA dan kualitas air; dan
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.

**Kepala Seksi Perencanaan dan pengembangan SDA**

Kepala Seksi Perencanaan dan pengembangan SDA mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun pedoman pembinaan, pengawasan dan penegendalian kegiatan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana serta pengembangan SDA;
3. Menyusun pedoman perencanaan dan pengembangan SDA
4. Menyusun pedoman pembinaan dan pengawasan atas pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana SDA;
5. Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan SDA sesuai rencana kerja;
6. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan SDA sesuai rencana kerja;
7. Menyusun data untuk penetapan kebijakan pola dan rencana pengelolaan SDA serta kawasan lindung sumber air;
8. Menyiiapkan data untuk penyusunan regulasi, kebijakan strategis dan penyusunan rencana induk sistem irigasi, drainase dan pengendali banjir;
9. Mengevaluasi dan monitoring dalam rangka menjaga efektifitas, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan SDA;
10. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana SDA; dan
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.

**Kepala Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya Air**

Kepala Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya Air  mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun pedoman pembinaan operasinal, pemeliharaan dan bina manfaat SDA;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional, pemeliharaan dan bina manfaaat SDA;
4. Melaksanakan pengamanan fungsi SDA;
5. Melaksanakan operasional, pemeliharaan, bina manfaat dann pengamanan jaringan irigasi dan bangunan sungai;
6. Melaksanakan pembinaan penyediaan dan alokasi air untuk kebutuhan dan prioritasnya;
7. Mengendalikan daya rusak air;
8. Melaksanakan pembinaan dan penanggulangan akibat daya rusak air dan bencana alam;
9. Membina pemanfaatan SDA pada air permukaan dan air tanah untuk berbagai keperluan;
10. Memberikan rekomendasi pengelolaan perizinan pemanfaatan SDA pada air permukaan dan air tanah serta penetapan volume penggunaan air;
11. Memberikan rekomendasi teknis perizinan penambangan bahan galian C pada sumber air dan pembuangan limbah cair pada sumber-sumber air;
12. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan yang menjadi kewenangan;
13. Menyusun pedoman pembinaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air, perizinan dan pengamanan asset SDA;
14. Menyusun naskah kerjasama dan peran serta lembaga, swasta dan masyarakat;
15. Melaksanakan pengkajian tinjau lapangan terhadap izin mendirikan bangunan pada badan sungai, jaringan irigasi, saluran drainase dan bangunan pelengkapnya;
16. Melaksanakan pembinaan batas tanah sempadan sumber-sumber air, sungai, saluran primer, sekunder, drainase dan bangunan pengairan lainnya;
17. Memberikan rekomendasi pemenuhan air baku untuk air minum, pertanian, permukiman, industry dan pariwisata;
18. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dan peran serta lembaga, swasta dan masyarakat; dan
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.

**Kepala Bidang Cipta Karya**

Kepala Bidang Cipta Karya Mempunyai tugas:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. Penyusunan petunjuk dan kebijakan teknis keciptakaryaan;
3. Pengawasan dan pengendalian bidang keciptakaryaan;
4. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
5. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
6. Pengelolaan dan pengembangan SPAM;
7. Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan;
8. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
9. Pendataan proyek yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
10. Mengembangkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
11. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
12. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konnstruksi;
13. Mengembangkandan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
14. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
15. Membina lembaga pengembangan jasa konstruksi;
16. Meningkatkan kemampuan teknologi, pengguanaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
17. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
18. Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi, dan
19. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.

**Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Dan Air Minum**

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Dan Air Minum mempunyai tugas;

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang PLP dan SPAM;
3. Mengelola dan mengembangkan SPAM;
4. Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan;
5. Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik;
6. Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
7. Koordinasi pelaksanaan rencana teknis penataan dan pengawasan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan drainase jalan lingkungan permukiman, perkotaan dan perkantoran;
8. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan air minum dan lingkungan;
9. Melaksanakan kegiatan di bidang penyehatann lingkungan permukiman dan air bersih/air minum;
10. Melaksanakan pengawasan di bidang penyehatan lingkungan permukiman dan air minum;
11. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait lainnya;
12. Melaksanakan pemasangan instalasi dan transmisi air bersih/air minum dan air limbah;
13. Memastikan dan mengawasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengaliran air bersih/air minum;
14. ,melaksanakan fungsi-fungsi laboratorium;
15. Mengatur pendistribusian air bersih/air minum secara merata kepada masyarakat;
16. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan air limbah;
17. Melaksanakan pemeriksaan berkala;
18. Melakukan pemutusan sambungan pelanggan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang di tetapkan;
19. Membuat peta pelanggan dan jaringan pipa serta perlengkapan pendukungnnya; dan
20. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan**

Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
3. Menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
5. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian penataan bangunan dan lingkungan;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi serta monitoring pelaksanaan kegiatan di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
7. Menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang pengawasan bangunan yang bersifat teknis;
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan kewenangan teknis kegiatan di bidang pengawasan bangunan;
9. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait lainnya; dan
10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

**Kepala Seksi Jasa Konstruksi**

Kepala seksi jasa konstruksi mempunyai tugas:

1. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
2. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
3. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
4. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, mennyelenggarakan pelatiihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
5. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
6. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
7. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan asosiasi jasa konstruksi;
8. Meningkatkan kemampuan teknoloogi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
9. Mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
10. Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi (non kecil dan kecil).

**Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu terdiri dari:

* + 1. Kepala Dinas
		2. Sekretaris

Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

* + 1. Kepala Bidang Penataan Ruang

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

* + 1. Kepala Bidang Bina Marga

Kepala Seksi Perencanaan, Leger dan Evaluasi Jalan Jembatan

Kepala Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Jembatan

Kepala Seksi Peralatan dan Laboratorium

* + 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

Kepala Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya Air

* + 1. Kepala Bidang Cipta Karya

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Kepala Seksi Jasa Konstruksi

## 1.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

## Kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

 Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, sejak terbentuknya Kota Kotamobagu pada Tahun 2007, setiap tahunnya mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu saat ini, bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan tersebut. Berangkat dari pemikiran tersebut, berikut ini digambarkan kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu saat ini:

**Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

 Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu pada tahun 2019 sebanyak 49 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan/Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta Diklat Kepemimpinan (PIM), sebagai berikut :

**Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**

 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu tahun 2019, berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 48 orang Pegawai Negeri Sipil dan 79 orang Pegawai Honorer. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**

**Latar Belakang Pendidikan Pegawai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah Pegawai** |
| 1. | S-2 (Strata Dua) | 3 Orang |
| 2. | S-1 (Strata Satu) | 31 Orang |
| 3. | Diploma | 5 Orang |
| 4. | SMA | 9 Orang |
| 5. | SMP | - Orang |
| 6. | SD | - Orang |
| **TOTAL PEGAWAI** | **48 Orang** |

**Tabel 1.2**

**Pangkat dan Golongan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Pangkat / Gol. Ruang** | **Pendidikan Terakhir** | **Disiplin Ilmu** |
| 1 | Pembina Utama Madya (IV/d) | S-2 : 1 Orang | Magister Teknik |
| 2 | Pembina (IV/b) | S-1 : 1 Orang | Sarjana Teknik Sarjana Ekonomi |
| 3 | Penata Tingkat I (III/d) | S-2 : 2 OrangS-1 : 6 OrangSMA/K : 2 Orang | Magister Manajemen (1)Magister Teknik (1)Sarjana Teknik (5)Sarjana Hukum (1)SMA/K (2) |
| 4 | Penata (III/c) | S-1 : 9 Orang | Sarjana Teknik (8)Sarjana Jurnalistik (1) |
| 5 | Penata Muda Tkt I (III/b) | S-1 : 1 Orang | Sarjana Teknik (1) |
| 6 | Penata Muda (III/a) | S-1 : 1 OrangD-3 : 1 Orang | Sarjana Komputer (1)D III Teknik (1) |
| 7 | Pengatur Tkt I (II/d) | D-3 : 1 Orang | D III Teknik (1)  |
| 8 | Pengatur (II/c) | D-3 : 1 Orang | D III Teknik (1) |
| 9 | Pengatur Muda Tkt I (II/b) | SMA/K : 7 Orang | SMA/K (7) |

**Tabel 1.3**

**Diklat Kepemimpinan (PIM)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Diklat Kepemimpinan** | **Jumlah Pegawai** |
| 1. | PIM II | 1 Orang |
| 2. | PIM III | - Orang |
| 3. | PIM IV | 5 Orang |

## 1.3. Perumusan Isu-Isu Strategis

 Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan SKPD

2. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/Kota Kotamobagu

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

 Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan di tangani SKPD tahun rencana :

1. Peningkatan/pembangunan kapasitas akses dan pemutakhiran data jalan/jembatan
2. Peningkatan target PAD dan pengoperasian alat penunjang kebinamargaan
3. Peningkatan /pembangunan, pengelolaan, konservasi, pengendalian dampak dan pemutakhiran data sumber daya air
4. Peningkatan pengelolaan infrastruktur drainase, air minum, air limbah, persampahan, sistem informasi bangunan dan lingkungan serta jasa konstruksi
5. Peningkatan jalan lingkungan dalam kondisi baik
6. Pengelolaan RTRW yang maksimal

## 1.4. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Tantangan

 Analisis lingkungan strategis penting dilakukan dalam suatu organisasi baik analisis lingkungan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.Adapun analisis lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

**Lingkungan Internal**

A. Kekuatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor)

3. Pembiayaan (Anggaran)

4. Komitmen Pimpinan Organisasi

5. Konsep Perencanaan Tehnis yang baik

B. Kelemahan

1. Masih kurangnya SDM yang mengcover pekerjaan-pekerjaan teknis

2. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana untuk menunjang pekerjaan teknis

3. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada

4. Inkonsistensi pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan

5. Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati

**Lingkungan Eksternal**

A. Peluang

1. Konsultan dan Kontraktor

2. Dinas,Departemen dan Lembaga terkait lainnya

3. Komitmen DPR

4. Komitmen Pimpinan Daerah

5. Kondisi alam/lingkungan

B. Ancaman

1. Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan baik peralatan maupun tenaga ahli.
2. Kurangnya koordinasi antar antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan proyek.
3. Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang maksimal.
4. Kebijakan Pimpinan daerah yang tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
5. Bencana Alam (Gempa Bumi,Longsor,Banjir dll).

**Kondisi yang Diinginkan dan proyeksi ke depan**

 Untuk melihat kondisi dan proyeksi ke depan tentunya kita harus melihat bagaimana kondisi saat ini terutama ditiap bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat digambarkan sebagai berikut :

**Peralatan (Alat Berat dan Kendaraan)**

 Inventarisasi peralatan kantor dan alat-alat perlengkapan teknis terutama alat berat dan kendaraan operasional yang digunakan dilapangan berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hampir sebagian besar sudah mengalami penyusutan. Alat berat yang ada yaitu alat pemadat (Bomag Tandem Roller) 2 Unit, Dump Truck 4 Unit, Truck Crane 1 Unit, Tronton Mini 1 Unit, Excavator 1 Unit begitu juga dengan kendaraan mobil operasional dan angkutan yang berjumlah 3 Unit sudah mengalami penyusutan. Sehingga diharapkan ke depan Inventaris ini (utamanya alat berat dan kendaraan operasional) dapat di tambah. Dengan melihat kondisi yang ada sekarang maka diproyeksikan 5 (lima) tahun kedepan ada penambahan peralatan baru dan pemeliharaan sebesar 50% dari jumlah yang ada.

**Bidang Bina Marga**

 Bidang ini melaksanakan investigasi terhadap kondisi jalan/jembatan dam membuat perencanaan kemungkinan-kemungkinan perencanaannya. Selain itu juga memberikan bimbingan-bimbingan teknis terhadap seksi dan bawahannya. Sejauh ini investigasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa untuk tahun 2019 kondisi jalan dikota kotamobagu dengan klasifikasi baik sepanjang 193,442 Km, rusak ringan 12,539 Km, rusak sedang sepanjang 57,323 Km, rusak berat 4,68 Km. Dengan melihat data diatas berarti jalan sepanjang 267,984 km memerlukan pemeliharaan dan perbaikan kedepan.

Adapun hasil kinerja yang di inginkan dan diproyeksikan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jalan dengan kondisi baik 75 %.

2. Prosentase jalan kota dan desa yang dapat dilalui beban ganda 50 %.

3. Prosentase lebar jembatan sesuai dengan standar 25%.

4. Prosentase jalan kolektor /lokal/sekunder bebas genangan 30 %.

**Bidang Penataan Ruang**

 Dengan melihat kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang ini seperti perencanaan RTRW dan sosialisasi mengenai Ijin Mendirikan Rumah (IMB). Adapun hasil kinerja yang diinginkan dan proyeksikan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pemenuhan kawasan dalam zona RTRW 50%.

2. Presentase bangunan rumah dan tempat usaha yang ber-IMB 80 %.

3. Tertatanya bangunan rumah dan tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang di 4 kecamatan.

**Bidang Sumber Daya Air**

 Bidang ini melaksanakan Rehabilitasi/pemeliharaan dan mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi baik yang sudah ada maupun yang sedang di bangun, serta mengelola daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir. Berdasarkan data yang ada sampai pada tahun 2019 saluran pembawa berupa saluran sekunder 24.728,2 m. Adapun hasil kinerja yang diinginkan dan diproyeksikan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Sistem jaringan irigasi.

2. Prosentase luas genangan air tertangani 75%.

3. Meningkatnya kualitas konstruksi pada saluran sekunder 90%.

4. Meningkatnya pemeliharaan saluran sekunder.

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran 50%.

**Bidang Cipta Karya**

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan bangunan gedung, penyehatan lingkungan pemukiman, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase dan jasa konstruksi. Adapun hasil kinerja yang diinginkan dan diproyeksikan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya titik genangan air kawasan perkotaan 97,76%
2. Terbangunnya akses jalan lingkungan 70%
3. Presentase penduduk berakses air minum 75%
4. Presentase rumah tinggal bersanitasi 92,75%
5. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak, perkotaan dan pedesaan 75%
6. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga terampil serta badan usaha jasa konstruksi 25%

**Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Teknik**

 Pada tahun 2019, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas dibidang teknik. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kompetensi dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dicapai terutama melalui diklat keterampilan teknis pembangunan fisik. Selain itu juga ditunjang oleh pendidikan formal dan diklat struktural yang diikuti oleh aparat di bidang teknik. Karena aparat di bidang teknik bukan hanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka berbagai diklat juga ditujukan pada aparat di bidang teknik yang ada di SKPD termasuk Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bahkan kelembagaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkaatkan kualitas dari kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana di daerah.

**Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah**

 Dari sisi kualitas Sarana dan Prasarana pembangunan daerah pada tahun 2019 diharapkan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas di bidang teknik sarana dan prasarana pembangunan yang berkualitas, terpadu, terkoordinasi, dan partisipatif. Teknik Sarana dan Prasarana tersebut mencakup pembangunan fisik yang berjangka panjang , jangka menengah dan jangka pendek, baik berupa jalan, jembatan, irigasi maupun pembangunan fisik lainnya yang diharapkan bisa mencapai peningkatan sebesar 75 % dari jumlah yang ada.

 Disamping itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu juga telah memiliki data base dan master plan pekerjaan fisik diberbagai sektor/bidang pembangunan. Dengan adanya data base dan master plan tersebut maka hasil pembangunan fisik dapat diidentifikasi sejauh mana pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan, umur dari pekerjaan fisik, besar biaya yang dianggarkan serta seberapa besar manfaat pembangunan fisik tersebut bagi masyarakat. Pada tahun 2019 tersebut, juga diharapkan telah tersedia sarana dan alat penunjang setiap pekerjaan teknis yang layak dan modern.

**Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Pembangunan Fisik dan Sarana Pembangunan Daerah**

 Berkaitan dengan penerapan prinsip tranparansi dan akuntabilitas hasil perencanaan pembangunan daerah, diharapkan pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dapat menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan fisik di daerah. Hal ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dan stakeholder untuk mengetahui dan mengakses hasil-hasil pekerjaan fisik. Pada masa itu, diharapkan telah terbangun sistem informasi dan manajemen pekerjaan fisik pembangunan daerah.

Selain itu, diharapkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan fisik telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

# BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2.1 Perencanaan Strategis

1. **Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019-2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023. Di samping itu pula, Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas dan Dinas Provinsi Sulawesi Utara sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

 **Rencana Strategis (Renstra)**



### 2.1.2. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

 Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi . Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar eksis, antisipatif dan ivovatif. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

 Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diingikan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu menyatakan visi adalah :

“**Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal Dan Bermanfaat Secara Berkelanjutan Serta Berbasis Tata Ruang Untuk Mendorong Terwujudnya Kota Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing”**

Penjelasan makna visi tersebut diatas sebagai berikut :

Berdasarkan Visi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu bermaksud untuk melakukan penataan infrastruktur dalam ruang kota yang sedemikian rupa, sehingga mencerminkan sebuah kota yang memiliki kualitas, memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan. Dukungan atas pengelolaan dan pelayanan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan yang optimal, diharapkan mampu melayani seluruh masyarakat Kota Kotamobagu pada khususnya dan menimbulkan daya tarik investasi tersendiri. Dengan demikian diharapkan Kota Kotambagu menjadi salah satu tempat hunian yang dinamis, nyaman, sehat dan ramah lingkungan.

### 2.1.3. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

 Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai berikut:

* + - 1. Terwujudnya pelayanan yang prima bidang ke-PUan.
			2. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Layanan Infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat Kota Kotamobagu sejalan denga prinsip “Infrastruktur Untuk Semua”.
			3. Terwujudnya jalan dan jembatan yang berkualitas dalam rangka aksesibilitas transportasi darat.
			4. Terwujudnya Infratsruktur Pengelolaan air limbah dan air minum yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat Kota Kotamobagu.
			5. Terwujudnya Infratsruktur Sumber daya air di Kota Kotamobagu.

### 2.1.4. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotamobagu

 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

* 1. **Indikator Kerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Indikator Kerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **FORMULASI** |
|   |   |   |
| 1 | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam | $\frac{Realisasi Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan>40 Km/Jam }{Target Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan>40 Km/Jam}$ x 100 |
| 2 | Persentase Target PAD dan Pengoperasian peralatan dan Kebinamargaan | $$\frac{Target PAD}{Realisasi PAD} x 100$$ |
| 3 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | $$\frac{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}{Luas irigasi kabupaten} x 100$$ |
| 4 | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | $$\frac{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)} x 100$$ |
| 5 | Ketaatan Terhadap RTRW | $$\frac{Realisasi RTRW}{Rencana Peruntukkan} $$ |

* 1. **Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2019**

Dalam pelaksanaan program Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu menyusun rencana kerja sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Satuan**  | **Target** |
| 1 | Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam | % | 73 |
| 2 | Mempermudah capain pendapatan asli daerah, perawatan dan pengadaan peralatan kebinamargaan | Persentase Target PAD dan Pengoperasian peralatan dan Kebinamargaan | % | 100 |
| 3 | Menambah dan mempertahankan debit air irigasi | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 96 |
| 4 | Menurunnya titik genangan air pada kawasan perkotaan | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 87,94 |
| 5 | Tersusunnya suatu sistem perencanaan tata ruang yang handal, kekinian dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku | Ketaatan Terhadap RTRW | % | 60 |

* 1. **Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Perencanaan Kinerja diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan Perjanjian Kinerja Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Satuan**  | **Target** |
| 1 | Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam | % | 73 |
| 2 | Mempermudah capain pendapatan asli daerah, perawatan dan pengadaan peralatan kebinamargaan | Persentase Target PAD dan Pengoperasian peralatan dan Kebinamargaan | % | 100 |
| 3 | Menambah dan mempertahankan debit air irigasi | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 96 |
| 4 | Menurunnya titik genangan air pada kawasan perkotaan | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 87,94 |
| 5 | Tersusunnya suatu sistem perencanaan tata ruang yang handal, kekinian dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku | Ketaatan Terhadap RTRW | % | 60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program** | **Anggaran** | **Keterangan** |
| 1. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 2.275.598.000,00 | - |
| 2. | Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | 752.650.000,00 | - |
| 3. | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 1.200.253.000,00 | - |
| 4. | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | 1.955.600.000,00 | - |
| 5. | Program Perencanaan Tata Ruang | 829.825.600,00 | - |

#

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

 Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kotamobagu berdasarkan Rencana Strategis Kota Kotamobagu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang rencana Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 -2019.

 Keberhasilan/Kegagalan Kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan serta Visi/Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

* 1. **Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu 2019**

 Penghitungan presentase pencapaian capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

|  |
| --- |
| Realisasi% Pencapaian Kinerja = x 100%Rencana |
|  |
|  |
| (2) Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus |

 Rencana - (Realisasi - rencana)

% Pencapaian Kinerja = x 100 %

 Rencana

Selanjutnya pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **SKALA NILAI** | **KATEGORI PENILAIAN** |
| >100 | Sangat Baik |
| 80-100 | Baik |
| >55-80 | Sedang |
| <55 | Kurang |

## Pencapaian Sasaran Kinerja 1 Tahun 2019

Dibawah ini merupakan tabel realisasi kinerja tahun 2019

**Tabel Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

|  |
| --- |
| 1. **Menurunnya kerusakan jalan dan jembatan**
 |
| No | Indikator Sasaran Renstra | Satuan | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam | % | 65 | 73 | 112,31 |

## Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

|  |
| --- |
| 1. **Menurunnya kerusakan jalan dan jembatan**
 |
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam | % | 75 | 73,29 | 97,71 | 65 | 73 | 112,31 |

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

|  |
| --- |
| 1. **Meningkatnya kualitas konstruksi jalan**
 |
| No | Indikator Sasaran Renstra | Satuan | Target 2019 | Realisasi | Target Akhir Renstra |
| 1 | Presentase kapasitas jalan yang ditiingkatkan | % | 65 | 73 | 112,31 |
|  |  |  |  |  |  |

## Analisis Pencapaian Sasaran Tahun 2019

Dari pencapaian realisasi diatas, berikut diuraikan pencapaian kinerja persasaran bersama program pendukung dalam pencapaian sasaran.

**Pencapaian Sasaran 1**

|  |
| --- |
| 1. **Meningkatnya kualitas konstruksi jalan**
 |
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Presentase kapasitas jalan yang ditiingkatkan | % | 75 | 73,29 | 97,71 | 65 | 73 | 112,31 |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran Menurunnya kerusakan jalan dan jembatan. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 97,71 %, mengalami kenaikan pada capaian kinerja tahun 2019 sebesar 112,31% atau bernilai baik.

Analisis pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

* **Pencapaian Indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam**

Pada tahun 2018 panjang jalan keseluruhan adalah 267,99 km dimana 186,32 km adalah panjang jalan dalam kondisi baik. Di tahun 2019 yaitu panjang jalan keseluruhan 267,99 km dimana panjang jalan dalam kondisi baik 250,765 km.

Panjang jalan ditahun 2018 sejauh 267,99 Km dihitung berdasarkan luas jalan. Untuk tahun 2019 panjang jalan keseluruhan tidak mengalami perubahan karena sesuai dengan SK Jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mana untuk perubahan SK dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Dari target yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 65%, dengan realisasi kinerja 73% maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 112,31% atau bernilai baik.

Pencapaian Indikator sasaran ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 Km/jam terus menerus dilakukan untuk membuka akses percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kerawanan lalu lintas.

Realiasi kinerja tahun 2019 sebesar 73% dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 82%, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah 82%.

Pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp.6.036.138.111

## Realisasi Anggaran.

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu pada tahun 2019 dalam mewujudkan kinerja dinas sesuai perjanjian kinerja di jabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Anggaran**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Program** | **Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **% Capaian Anggaran** |
| 1 | Menurunnya kerusakan jalan dan jembatan | Program peningkatan jalan dan jembatan | 6.036.138.111,00 |  6.000.325.383,70  | 99,41 |

## Pencapaian Sasaran Kinerja 2 Tahun 2019

Dibawah ini merupakan tabel realisasi kinerja tahun 2019

**Tabel Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

|  |
| --- |
| 1. **Mempermudah capaian pendapatan asli daerah, perawatan dan pengadaan peralatan kebinamargaan**
 |
| No | Indikator Sasaran Renstra | Satuan | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Presentase target PAD dan pengoperasian peralatan kebinamargaan yang maksimum | % | 100 | 119,07 | 119,07 |

## Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

|  |
| --- |
| 1. **Mempermudah capaian pendapatan asli daerah, perawatan dan pengadaan peralatan kebinamargaan**
 |
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Presentase target PAD dan pengoperasian peralatan kebinamargaan yang maksimum | % | 100 | 100,08 | 100,08 | 100 | 119,07 | 119,07 |

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

|  |
| --- |
| 1. **Mempermudah capaian pendapatan asli daerah, perawatan dan pengadaan peralatan kebinamargaan**
 |
| No | Indikator Sasaran Renstra | Satuan | Target 2019 | Realisasi | Target Akhir Renstra |
| 1 | Presentase target PAD dan pengoperasian peralatan kebinamargaan yang maksimum | % | 100 | 119,07 | 100 |

## Analisis Pencapaian Sasaran Tahun 2019

Dari pencapaian realisasi diatas, berikut diuraikan pencapaian kinerja persasaran bersama program pendukung dalam pencapaian sasaran.

**Pencapaian Sasaran 2**

|  |
| --- |
| 1. **Mempermudah capaian pendapatan asli daerah, perawatan dan pengadaan peralatan kebinamargaan**
 |
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Presentase target PAD dan pengoperasian peralatan kebinamargaan yang maksimum | % | 100 | 100,08 | 100,08 | 100 | 119,07 | 119,07 |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian presentase target PAD dan pengoperasian peralatan kebinamargaan yang maksimum bernilai baik. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 119,07%, mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100,08%atau bernilai baik.

Analisis pencapaian sasaran meningkatnya presentase target PAD dan pengoperasian peralatan kebinamargaan yang maksimum dapat dijelaskan sebagai berikut:

* **Pencapaian indikator Persentase target PAD dan pengoperasian peralatan kebinamargaan yang maksimum**

Pada tahun 2019 target PAD dan pengoperasian peralatan kebinamargaan yang maksimum tidak mengalami kenaikan, dikarenakan tidak adanya pengadaan alat berat yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran.

Dari target yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 100%, dengan realisasi kinerja 119,07% maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 119,07% atau bernilai baik.

Pencapaian Indikator sasaran ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana ke-PUan terus menerus dilakukan pengadaan alat berat agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari restribusi penyewaan alat berat.

Realiasi kinerja tahun 2019 sebesar 119,07% dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 100%, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah 100%.

Pencapaian sasaran Presentase target PAD dan pengoperasian peralatan kebinamargaan yang maksimum dilaksanakan dengan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp. 496.040,000,-.

## Pencapaian Sasaran Kinerja 3 Tahun 2019

Dibawah ini merupakan tabel realisasi kinerja tahun 2019

**Tabel Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

|  |
| --- |
| 1. **Menambah dan mempertahankan debit air irigasi**
 |
| No | Indikator Sasaran Renstra | Satuan | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 96 | 96 | 100 |
| 2 | Rasio jaringan irigasi | Nilai | 47,65 | 48,25 | 98,75 |

## Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

|  |
| --- |
| 1. **Menambah dan mempertahankan debit air irigasi**
 |
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 95 | 95 | 100 | 96 | 96 | 100 |
| 2 | Rasio jaringan irigasi | Nilai | 47,64 | 47,64 | 100 | 47,65 | 48,25 | 98,75 |

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

|  |
| --- |
| 1. **Menambah dan mempertahankan debit air irigasi**
 |
| No | Indikator Sasaran Renstra | Satuan | Target 2019 | Realisasi | Target Akhir Renstra |
| 1 | Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 96 | 96 | 100 |
| 2 | Rasio jaringan irigasi | Nilai | 47,65 | 48,25 | 49,02 |

## Analisis Pencapaian Sasaran Tahun 2019

Dari pencapaian realisasi diatas, berikut diuraikan pencapaian kinerja persasaran bersama program pendukung dalam pencapaian sasaran.

**Pencapaian Sasaran 3**

|  |
| --- |
| 1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Irigasi**
 |
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 95 | 95 | 100 | 96 | 96 | 100 |
| 2 | Rasio jaringan irigasi | Nilai | 47,64 | 47,64 | 100 | 47,65 | 48,25 | 98,75 |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana irigasi. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2019 Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 96%, dan Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 95%atau bernilai baik. Dan untuk perbandingan capaian kinerja

Analisis pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

* **Pencapaian Indikator Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik**

Dari target yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 96%, dengan realisasi kinerja 96% maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100% atau bernilai baik.

Pencapaian Indikator sasaran ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

* **Pencapaian Indikator Rasio Jaringan Irigasi**

Dari target yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 47,65%, dengan realisasi kinerja 48,25% maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 98,75% atau bernilai baik.

* Pencapaian Indikator sasaran ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Dan upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Irigasi yakni dengan terus menerus melakukan pemeliharaan jaringan irigasi agar selalu dalam kondisi baik untuk dapat mengaliri areal persawahan masyarakat.

Realiasi kinerja tahun 2019 Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 96% dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 100%, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah 100%. Dan Rasio jaringan irigasi sebesar 47,65 (Nilai) dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 49,02 (Nilai).

Pencapaian sasaran Meningkatnya dan mempertahankan debit air irigasi dilaksanakan dengan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rp.2.320.471.300,-.

## **Realisasi Anggaran**.

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu pada tahun 2018 dalam mewujudkan kinerja dinas sesuai perjanjian kinerja di jabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Anggaran**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Program** | **Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **Capaian Anggaran****%** |
| 1 | Meningkatnya dan mempertahankan debit air irigasi  | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | 2.320.471.300 | 2.255.041.767,74  | 97,18 |

## Pencapaian Sasaran Kinerja 4 Tahun 2019

Dibawah ini merupakan tabel realisasi kinerja tahun 2019

**Tabel Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

|  |
| --- |
| 1. **Menurunnya titik genangan air pada kawasan perkotaan**
 |
| No | Indikator Sasaran Renstra | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % |
| 1 | Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat  | % | 80 | 87,75 | 91,17 |

## Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

|  |
| --- |
| 1. **Menurunnya titik genangan air pada kawasan perkotaan**
 |
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat | % | 80 | 87,75 | 91,17 | 87,94 | 88,26 | 99,64 |

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

|  |
| --- |
| 1. **Menurunnya titik genangan air pada kawasan perkotaan**
 |
| No | Indikator Sasaran Renstra | Satuan | Target 2019 | Realisasi | Target Akhir Renstra |
| 1 | Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat | % | 87,94 | 88,26 | 100 |

##

## Analisis Pencapaian Sasaran Tahun 2019

Dari pencapaian realisasi diatas, berikut diuraikan pencapaian kinerja persasaran bersama program pendukung dalam pencapaian sasaran.

**Pencapaian Sasaran 4**

|  |
| --- |
| 1. **Menurunnya titik genangan air pada kawasan perkotaan**
 |
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat | % | 80 | 87,75 | 91,17 | 87,94 | 88,26 | 99,64 |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran menurunnya titik genangan air pada kawasan perkotaan. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 99,64%, mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 91,17%atau bernilai baik.

Analisis pencapaian sasaran menurunnya titik genangan air pada kawasan perkotaan sebagai berikut:

* **Pencapaian Indikator Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat**

Pada tahun 2019 panjang drainase dalam kondisi baik adalah adalah 469.250 meter. Dari target yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 87,94%, dengan realisasi kinerja 88,26% maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 99,64% atau bernilai baik.

Pencapaian Indikator sasaran ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Dan upaya yang dilakukan untuk menurunkan titik genangan air pada kawasan perkotaan adalah adalah terus menerus melakukan sosialisasi dan melaksanakan pembangunan drainase di sekitar daerah yang terdampak genangan air.

Realiasi kinerja tahun 2019 sebesar 88,26% dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah 100%.

Pencapaian sasaran menurunnya titik genangan air pada kawasan perkotaan dilaksanakan dengan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp. 1.550.042.074,-.

## **Realisasi Anggaran**.

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu pada tahun 2019 dalam mewujudkan kinerja dinas sesuai perjanjian kinerja di jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Anggaran**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Program** | **Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **% Capaian Anggaran** |
| 1 | menurunnya titik genangan air pada kawasan perkotaan | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 1.550.042.074,- | 1.499.657.966,- | 96,75 |

#

## Pencapaian Sasaran Kinerja 5 Tahun 2019

Dibawah ini merupakan tabel realisasi kinerja tahun 2019

**Tabel Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

|  |
| --- |
| 1. **Tersusunnya suatu sistem perencanaan tata ruang yang handal, kekinian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**
 |
| No | Indikator Sasaran Renstra | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % |
| 1 | Ketaatan terhadap RTRW  | % | 50 | 50 | 100 |

## Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

|  |
| --- |
| 1. **Tersusunnya suatu sistem perencanaan tata ruang yang handal, kekinian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**
 |
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Ketaatan terhadap RTRW | % | 50 | 50 | 100 | 60 | 60 | 100 |

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

|  |
| --- |
| 1. **Tersusunnya suatu sistem perencanaan tata ruang yang handal, kekinian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**
 |
| No | Indikator Sasaran Renstra | Satuan | Target 2019 | Realisasi | Target Akhir Renstra |
| 1 | Ketaatan terhadap RTRW | % | 60 | 60 | 83 |

## Analisis Pencapaian Sasaran Tahun 2019

Dari pencapaian realisasi diatas, berikut diuraikan pencapaian kinerja persasaran bersama program pendukung dalam pencapaian sasaran.

**Pencapaian Sasaran 5**

|  |
| --- |
| 1. **Tersusunnya suatu sistem perencanaan tata ruang yang handal, kekinian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**
 |
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 | Realisasi | % | Target 2019 | Realisasi | % |
| 1 | Ketaatan terhadap RTRW | % | 50 | 50 | 100 | 60 | 60 | 100 |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran tersusunnya suatu sistem perencanaan tata ruang yang handal, kekinian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100% dan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100% maka capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 bernilai baik.

Analisis pencapaian sasaran tersusunnya suatu siistem perencanaan tata ruang yang handal, kekinian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

* **Pencapaian Indikator Ketaatan terhadap RTRW**

Pada tahun 2019 indikator ketaatan terhadap RTRW bernilai baik. Dari target yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 60%, dengan realisasi kinerja 60% maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100% atau bernilai baik.

Pencapaian Indikator sasaran ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Realiasi kinerja tahun 2019 sebesar 60% dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 83%, maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir RPJMD adalah 83%.

Pencapaian sasaran Ketaatan terhadap RTRW Rp. 1.648.780.000,-.

## **Realisasi Anggaran**.

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu pada tahun 2019 dalam mewujudkan kinerja dinas sesuai perjanjian kinerja di jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Anggaran**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Program** | **Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **% Capaian Anggaran** |
| 1 | Ketaatan terhadap RTRW | Perencanaan Tata Ruang | 1.648.780.000,- | 1.499.657.966,- | 75,40 |

# BAB IV

# PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas kepada Pemerintah Kota Kotamobagu. Dengan demikian, pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan sarana bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Kotamobagu untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima.

 Dilain pihak bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Kotamobagu sebagai penerima amanah selain sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diterima, LKIP merupakan umpan balik untuk mengetahui seberapa jauh prestasi yang berhasil diraih, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan serta untuk keperluan lain dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Kotamobagu menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja seluruhnya dikategorikan berhasil, sehingga dengan capaian seperti itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Kotamobagu berhasil dalam Visinya yaitu : “**Tersedianya Insfrastruktur Pekerjaan Umum yang handal dan bermanfaat secara berkelanjutan serta berbasis tata ruang untuk mendorong terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan berdaya saing.”**

Demikian LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 ini disusun agar dapat menjadikan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Kotamobagu sebagai pemegang amanah dan stakeholders sebagai pemberi amanah untuk bersama-sama menciptakan good govermance.

 Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

Kotamobagu, Februari 2020

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA KOTAMOBAGU

**Ir. SANDE DODO, MT**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620306 199403 1 007